



**Pemerintah Kab Bogor
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil**

PEDOMAN PETIS SI KELING

Pelayanan Tiga Satu
Sistem Keliling

**UPT Wilayah III
Cibungbulang**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aspek yang menjadi dasar dalam pelayanan publik adalah melayani masyarakat sebaik-baiknya dalam rangka membantu terkait dengan urusan administrasi pemerintahan dan/atau kebutuhan barang atau jasa publik. Jika pelayanan baik, masyarakat akan merasa puas atas diterimanya pelayanan yang diberikan. Kepuasan masyarakat menjadi acuan baik dan buruknya pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah III Cibungbulang sebagai kepanjangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Di samping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Guna memberikan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah III Cibungbulang berinovasi dalam memberikan pelayanan pada masyarakat dalam menerbitkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini yang melatarbelakangi terbentuk inovasi Pelayanan Tiga Satu Sistem Keliling (PETIS SI KELING). Inovasi PETIS SI KELING membantu masyarakat yang berada di wilayah Kerja UPT III Cibungbulang dalam menerbitkan tiga dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yaitu Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Keluarga (KK) dalam satu rangka pemberkasan. Kegiatan ini diprioritaskan bagi anak yang belum masuk kedalam Kartu Keluarga. Selain itu, kegiatan ini juga bermanfaat bagi anak usia di bawah 17 tahun.

BAB I

1.2 Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
- c. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1766);

BAB I

Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2);

- g. Peraturan Bupati Bogor Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 51);
- h. Peraturan Bupati Bogor Nomor 87 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kelas A pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 88).

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum PETIS SI KELING

PETIS SI KELING adalah salah satu inovasi pelayanan dari UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah III yang berada dibawah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. PETIS SI KELING diprioritaskan untuk anak yang belum mempunyai dokumen kependudukan, dalam hal ini belum masuk kedalam Kartu Keluarga. Selain anak yang belum masuk ke dalam Kartu Keluarga, anakusia 17 tahun kebawah dapat ikut serta dalam kegiatan ini. PETIS SI KELING bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan dan pencatatan sipil berupa penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Keluarga (KK). Adapun waktu pelaksanaan PETIS SI KELING yaitu pada Sabtu setiap bulannya di masing-masing kecamatan yang berada di wilayah kerja UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah III Cibungbulang. Setiap kecamatan mendapat dua kali dalam satu tahun secara bergantian. Kecamatan yang termasuk kedalam wilayah kerja UPT III Cibungbulang yaitu ; Kecamatan Cibungbulang, Ciampea, Dramaga, Pamijahan dan Tenjolaya.

2.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari kegiatan PETIS SI KELING UPT Wilayah III yaitu untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh dokumen kependudukan dan pencatatan sipil berupa penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA) dan Kartu Keluarga (KK) dalam satu rangkap berkas. Selain itu, kegiatan ini mempermudah bagi orang tua yang bekerja dari Senin sampai Jumat, Sabtu adalah hari yang tepat untuk membuat dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi anak mereka tanpa harus izin bekerja.

2.2. Sasaran dan Penerima Manfaat

Sasaran dari kegiatan PETIS SI KELING yaitu anak yang belum masuk kedalam Kartu Keluarga atau anak usia di bawah 17 tahun. Adapun penerima manfaat dari kegiatan ini adalah masyarakat di 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Cibungbulang, Tenjolaya, Ciampea, Dramaga dan Pamijahan.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Tahapan Pelaksanaan PETIS SI KELING

Tahapan pelaksanaan kegiatan PETIS SI KELING akan dijelaskan oleh alur dibawah ini :



BAB II

3.2. Anggaran Inovasi PETIS SI KELING

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		Formulir DPA-RINCIAN BELANJA SKPD				
Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021						
Nomor DPA	: DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.01.0000/001/2021					
Urusan Pemerintahan	: 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
Program	: 2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					
Sasaran Program	:					
Capaian Program	: (Indikator) (Target)					
Kegiatan	: 2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk					
Organisasi	: 2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					
Unit	: 2.12.0.00.0.00.01.0008 UPT Kependudukan dan Pencatatan Sipil Wilayah III					
Alokasi Tahun 2020	: Rp0 (nol rupiah)					
Alokasi Tahun 2021	: Rp399.999.640 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah)					
Alokasi Tahun 2022	: Rp0 (nol rupiah)					
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator	Tolok Ukur Kinerja		Target Kinerja			
Capaian Kegiatan						
Masukan	Dana yang dibutuhkan		Rp399.999.640			
Keluaran						
Hasil						
Kelompok Sasaran Kegiatan :						
Sub Kegiatan	: 2.12.02.2.03.02 Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Bogor, Ciampea; Kab. Bogor, Cibungbulang; Kab. Bogor, Pamijahan; Kab. Bogor, Dramaga; Kab. Bogor, Tenjolaya					
Keluaran Sub Kegiatan	: (Indikator) (Target) Jumlah Pengunjung Pemohon Dokumen Pendaftaran Penduduk Pada UPT 25500 orang					
Waktu Pelaksanaan	: Mulai Januari sampai Desember					
Keterangan	:					
Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah (Rp)
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5.1	BELANJA OPERASI					Rp399.999.640
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa					Rp399.999.640
5.1.02.01	Belanja Barang					Rp20.602.700
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis					Rp20.602.700
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas					Rp1.155.150
	[#]					
	[-] Pelayanan Keliling					

BAB II

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
	Bensin Spesifikasi : Pertalite	151 Liter	Liter	7.650	0	Rp1.155.150
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor					Rp3.311.100
	[#]					
	[-] Pelayanan Keliling					
	Ballpoint Spesifikasi : Ballpoint Baliner	1 Lusin	Lusin	239.400	0	Rp239.400
	Ballpoint Spesifikasi : Ballpoint Gel 0,5mm	10 Lusin	Lusin	108.750	0	Rp1.087.500
	Batu Baterai Spesifikasi : Batu Baterai AA/A2	4 Buah x 10 Kali	Buah	15.850	0	Rp634.000
	Hecter Spesifikasi : Hecter Kecil No. 10	10 Buah	Buah	22.100	0	Rp221.000
	Isi Hecter Spesifikasi : Isi Hecter No. 10	6 Pak	Pak	72.950	0	Rp437.700
	Kertas Spesifikasi : Hvs A4 80 Gr	10 Rim	Rim	69.150	0	Rp691.500
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak					Rp4.136.450
	[#]					
	[-] Pelayanan Keliling					
	Cetakan Spanduk Spesifikasi : Bahan Jerman	3 Meter x 5 Buah	Meter	168.750	0	Rp2.531.250
	Foto Copy BW Spesifikasi : Volume 1 lembar ukuran F4	3004 Lembar	Lembar	400	0	Rp1.201.600
	X Banner Spesifikasi : Ukuran 60 X 160 Cm	2 Pcs	Pcs	201.800	0	Rp403.600
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat					Rp12.000.000
	[#]					
	[-] Rapat Evaluasi					
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja konsumsi kegiatan rapat atau sejenisnya (makan)	25 Orang x 12 Kali	Orang/Kali	25.000	0	Rp7.500.000
	Beban makanan dan minuman rapat Spesifikasi : Belanja konsumsi kegiatan rapat atau sejenisnya (Snack)	25 Orang x 12 Kali	Orang/Kali	15.000	0	Rp4.500.000
5.1.02.02	Belanja Jasa					Rp358.321.940
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor					Rp358.321.940
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum					Rp358.321.940
	[#]					
	[-]					
	Belanja Jasa Tenaga Rekrutmen untuk Tenaga Teknis pendukung pelaksana kegiatan - Pendidikan D3 Spesifikasi :	1 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.363.347	0	Rp28.360.162
	Belanja Jasa Tenaga Rekrutmen untuk Tenaga Teknis pendukung pelaksana kegiatan - Pendidikan S1 Spesifikasi :	8 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.663.347	0	Rp255.681.293
	Belanja Jasa Tenaga Rekrutmen untuk Tenaga Teknis pendukung pelaksana kegiatan - Pendidikan SMA Spesifikasi :	3 Orang x 12 Bulan	Orang / Bulan	2.063.347	0	Rp74.280.485
5.1.02.04	Belana Perjalanan Dinas					Rp21.075.000
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri					Rp21.075.000

Kode Rekening	Uraian	Rincian Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	(Rp)
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota					Rp21.075.000
	[#]					
	[-] Pelayanan Keliling					
	Biaya transport perjalanan dinas lingkup kecamatan untuk Eselon IV/V/PNS/CPNS Golongan III Spesifikasi :	1 Orang x 9 Kali	Orang / Hari	75.000	0	Rp675.000
	Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah lebih dari 8 jam Spesifikasi :	12 Orang x 10 Kali	Orang / Hari	170.000	0	Rp20.400.000
Jumlah Anggaran Sub Kegiatan :					Rp399.999.640	
Jumlah Total Anggaran Kegiatan :			Rp399.999.640			
Rencana Penarikan Dana per Bulan		Cibinong, tanggal 04 Januari 2021 Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Drs. H. HERDI, M.Si NIP: 196210041986081001 Mengesahkan, PPKD Drs. ADE JAYA MUNADI, S.H., M.H NIP: 196606021997031001				
Januari	Rp39.813.552					
Februari	Rp37.070.161					
Maret	Rp34.446.261					
April	Rp44.358.550					
Mei	Rp33.955.161					
Juni	Rp33.905.161					
Juli	Rp43.905.150					
Agustus	Rp33.380.161					
September	Rp33.355.161					
Oktober	Rp33.355.161					
November	Rp32.455.161					
Desember	Rp0					
Jumlah	Rp399.999.640					
Tim Anggaran Pemerintah Daerah						
No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan		
1.	Achmad Wildan, SE, MM	197608262002121005	Kabid Anggaran			
2.	Soimah Murniningsih, SE, MM	196711102006042006	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia			
3.	H. Ajat Rochmat Jatmika,ST.,M.Si	197109071999011001	Kabag Program dan Pengendalian Pembangunan			

3.3. Jadwal Pelaksanaan PETIS SI KELING

Pelaksanaan kegiatan PETIS SI KELING dilakukan sebanyak 4 (empat) kali sepanjang tahun. Adapun jadwal pelaksanaan beserta jumlah dokumen yang diterbitkan adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan	Tanggal Pelaksanaan	Akta Lahir	Kartu Keluarga	KIA
1	Cibungbulang	27/03/	102	32	32
2	Dramaga	10/04/	144	55	55
3	Tenjolaya	18/09/	156	18	24
4	Pamijahan	09/10/	160	64	64
Jumlah			562	169	175

PENUTUP

4.1 Evaluasi PETIS SI KELING

Evaluasi layanan PETIS SI KELING dilakukan secara berkala untuk mengetahui kendala, hambatan dan permasalahan. Evaluasi juga dilakukan sebagai upaya peningkatan kualitas dan kuantitas layanan. Berapa banyak warga yang antusias dengan kegiatan PETIS SI KELING menjadi salah satu indikator berjalan atau tidaknya inovasi ini. Permasalahan yang di temukan dicari solusi dan di diskusikan bersama seluruh seksi teknis yang terkait. Inovasi PETIS SI KELING ini diharapkan mampu menjawab permasalahan pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil di masyarakat yang menginginkan pelayanan yang semakin mudah dan mendekati masyarakat.

4.2 Lampiran Foto Kegiatan

Kecamatan Cibungbulang, Sabtu, 27 Maret





Kecamatan Dramaga, Sabtu, 10 April





Kecamatan Tenjolaya, Sabtu, 18 September



Kecamatan Pamijahan, Sabtu, 09 Oktober



Cibungbulang, 31 Desember

Kepala UPT Wilayah III

Cibungbulang



Ir. Tateng Suhendi, MM

NIP. 196507082007011006

Kecamatan Pamijahan, Sabtu, 09 Oktober



Kecamatan Pamijahan, Sabtu, 09 Oktober

**DAFTAR REKAPITULASI PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
PADA KEGIATAN PELAYANAN TIGA SATU SISTEM KELILING (PETIS SI KELING)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BOGOR
UPT WILAYAH III CIBUNGBULANG**

No	Kecamatan	Tanggal Pelaksanaan	Akta Lahir	Kartu Keluarga	KIA
1	Ciampea	05/03/	239	15	-
2	Pamijahan	26/03/	236	20	-
3	Tenjolaya	18/06/	201	10	-
4	Dramaga	02/07/	180	35	-
5	Ciampea	06/08/	71	15	-
6	Pamijahan	10/09/	207	25	-
7	Tenjolaya	15/10/	194	5	-
8	Dramaga	12/11/	190	40	-
Jumlah			1518	165	-

Kecamatan Pamijahan, Sabtu, 09 Oktober

No	Kecamatan	Tanggal Pelaksanaan	Akta Lahir	Kartu Keluarga	KIA
1	Pamijahan	27/05/	208	53	183
2	Ciampea	10/06/	265	97	202
3	Tenjolaya	24/06/	143	68	132
4	Cibungbulang	08/07/	97	55	74
5	Dramaga	22/07/	266	23	207
6	Ciampea	12/08/	150	25	112
7	Pamijahan	16/09/	229	28	102
8	Dramaga	21/10/	237	25	185
9	Tenjolaya	02/12/	191	50	89
10	Cibungbulang	16/12/	153	42	59
Jumlah			1939	466	1345

No	Kecamatan	Tanggal Pelaksanaan	Akta Lahir	Kartu Keluarga	KIA
1	Cibungbulang	27/01/2024	91	10	74
2	Dramaga	24/02/2024	237	30	163
3	Ciampea	01/06/2024	233	36	278
4	Tenjolaya	06/07/2024	235	9	229
5	Pamijahan	14/09/2024	232	46	237
6	Ciampea	21/09/2024	143	18	143
Jumlah			1171	1124	149